

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY* LAYANAN PERMOHONAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU FASILITAS KOMPENSASI KERUGIAN

1. Persyaratan

Pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak penghasilan (*tax allowance*) kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Perluasan usaha tidak termasuk penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dalam lini produksi yang telah berproduksi komersial. Kriteria Wajib Pajak yang dapat memperoleh fasilitas ini adalah:

- a. Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor.
- b. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau
- c. Memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Selain itu, Penanaman modal Wajib Pajak yang ingin memperoleh fasilitas ini harus ditempatkan pada bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu yang terdapat pada lampiran I Perpres nomor 10 tahun 2021.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Fasilitas penambahan jangka waktu penyelesaian kompensasi kerugian yang dimaksud yaitu kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan:

- a. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal pada kegiatan Usaha Utama di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah daerah Tertentu (diberikan atas kerugian pada tahun pajak pertama, tahun pajak kedua, dan/atau tahun pajak ketiga sejak saat mulai berproduksi komersial).
- b. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat (diberikan atas kerugian pada tahun pajak pertama, tahun pajak kedua, dan/atau tahun pajak ketiga sejak saat mulai berproduksi komersial).
- c. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan (diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir).
- d. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit 10 Miliar Rupiah (diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir).
- e. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70%(tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir).
- f. Tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
 - 1) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut (diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir).
 - 2) tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun

berturut-turut (diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir).

- g. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir).
- h. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat (diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir).

Apabila Wajib Pajak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan penambahan waktu di atas, Wajib Pajak dapat memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai dengan penghitungan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian dihitung dengan rumus:

$$KMF = \frac{NBF}{NBF+NBTf} \times SK$$

KMF : Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan

NBF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

NBTf : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

SK : Sisa kerugian tahun pemanfaatan

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan persyaratan mengajukan permohonan pemberian fasilitas kepada Menteri Keuangan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pengajuan melalui system OSS dilakukan sebelum saat mulai berproduksi komersial. Persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan melalui system OSS yaitu:

- a. salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham
- b. salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal

Permohonan *tax allowance* diajukan Wajib Pajak baru bersamaan dengan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk penanaman modal dan/atau perluasan. Keputusan atas pemberian fasilitas PPh ditetapkan oleh Menteri Keuangan namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Keputusan Pemberian Fasilitas yang dilaksanakan oleh BKPM diterbitkan

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas diterima secara lengkap dan benar.

Penerima Fasilitas



Wajib Pajak Badan Dalam Negeri



telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Fiskal



Melakukan investasi baru atau perluasan

3. Jangka Waktu Layanan

Jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada Jenis Fasilitas poin (a) dan (b) berlaku dan dapat dimanfaatkan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas. Sementara itu, jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada poin (c) s.d. (h) mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Penambahan Jangka Waktu Fasilitas Kompensasi Kerugian oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir.

4. Biaya/Tarif

Seluruh layanan tidak dipungut biaya.

5. Produk Layanan

Produk dari layanan ini berupa:

- Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas untuk Jenis Fasilitas poin (a) dan (b); dan
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penambahan Jangka Waktu Fasilitas Kompensasi Kerugian untuk jenis fasilitas poin (c) s.d. (h).

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan pada Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan dalam satu pintu melalui email pengaduan yaitu pengaduan@pajak.go.id.

KOMPONEN *MANUFACTURING* LAYANAN PERMOHONAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU FASILITAS KOMPENSASI KERUGIAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Alat tulis kantor, stempel, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, dan halaman parkir.

3. Kompetensi Pelaksana
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN) dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (*communication skill*).

4. Pengawasan Internal
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan.

5. Jumlah Pelaksana
10 (sepuluh) orang.

6. Jaminan Pelayanan
Sebagai penyelenggara pelayanan, DJP selalu berusaha memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah disampaikan, yang dituangkan dalam Maklumat Pelayanan. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan
Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Perilaku.